

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PILWAKOT SERANG TAHUN 2018**

**2017**

**KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 573.D/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah :**

UU Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (LN Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan LN Nomor 4277); UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (LN Nomor 98, tambahan LN Nomor 4748); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LN Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PerPu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN Nomor 6109); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja SetJen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 573.D/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/X/2017 diatur tentang:**

**Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018**

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 08 Oktober 2017.
- Lampiran 25 halaman.